



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

**NOMOR 33 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tentang Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai Ketua Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KETIGA** : Tim Pelaksana memiliki tugas membantu Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dalam:
1. melaksanakan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  2. melaksanakan hubungan kerja kelembagaan penanggulangan AIDS;
  3. menyiapkan laporan penanggulangan AIDS nasional kepada Presiden;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam rangka penanggulangan AIDS, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mendapat arahan dan petunjuk dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KELIMA** : Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dilakukan melalui:
- a. rapat-rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang pelaksanaannya dilakukan di pusat dan daerah sesuai kebutuhan;
  - b. koordinasi dengan kelembagaan penanggulangan AIDS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
  - c. tugas lain dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KEENAM** : Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan menteri ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06/KEP/MENKO/KESRA/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN: ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I;
5. Anggota Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 April 2013

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN  
AIDS NASIONAL,**

ttd.

**AGUNG LAKSONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sugihartatmo



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

**TIM PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL**

- A. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- B. Wakil Ketua I merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- C. Wakil Ketua II merangkap anggota : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- D. Wakil Ketua III merangkap anggota : Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- E. Anggota : 1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
2. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;  
3. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;  
4. Deputi Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;  
5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

6. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Deputi Bidang Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
8. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan, Kementerian Agama;
9. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat, Kementerian Riset dan Teknologi;
12. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Asisten Deputi Urusan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
14. Asisten Deputi Urusan Peningkatan Kapasitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Asisten Deputi Urusan Gender Dalam Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial, Kementerian Sosial;
19. Direktur Kesehatan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
20. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;
21. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
23. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Kementerian Perhubungan;
26. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
27. Wakil Ketua Umum, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
28. Pengurus Bidang Kesehatan, Palang Merah Indonesia;
29. Kepala Bidang Sosial dan CSR, Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia;
30. Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia;
31. Koordinator Nasional Gaya Warna Lentera;
32. Koordinator Nasional Organisasi Perubahan Sosial Indonesia;
33. Koordinator Nasional Persaudaraan Korban Napza Indonesia;
34. Ketua Indonesia *Bussines Coalition on AIDS*;
35. Christien Wahyuni, Yayasan Spiritia;

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN  
AIDS NASIONAL,

ttd.

AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

  
Sugihartatmo